

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejarah pembentukan negara Sudan berawal dari zaman kuno pada abad ke-25 SM dengan berdirinya Kerajaan Kerma, diikuti oleh Kerajaan Kush yang mengakhiri peradaban kuno tersebut. Pada abad ke-6 M, muncul kerajaan-kerajaan Kristen seperti Nubatia, Makuria, dan Alodia. Setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan Kristen, periode Islamisasi dimulai dengan berdirinya kesultanan-kesultanan Islam. Pada 1820-an, Kesultanan Mesir mengalahkan Kerajaan Sennar yang berkuasa saat itu, mengakhiri dominasi kerajaan Kristen di Sudan. Setelah kemunduran Kesultanan Mesir, Sudan memasuki masa kolonisasi pada 1899 ketika Inggris menguasai wilayah tersebut dari Kesultanan Utsmaniyah Mesir (Tempo, 2023). Negara ini memiliki keragaman etnis dan budaya yang sangat tinggi, dengan 597 kelompok etnis dan subkelompok, menjadikannya salah satu negara paling beragam di Afrika. Sekitar 60% penduduk Sudan menganut agama Islam, sementara 25% memeluk kepercayaan animisme dan tradisional, dan 6% beragama Kristen (Kurniawan & Zahidi, 2022). Akhirnya pada tahun 1956, Sudan berhasil memperoleh kemerdekaan dari Inggris Raya setelah melalui perjuangan panjang yang telah dilalui (Taskiyah et al., 2021).

Namun, dinamika terbentuknya negara Sudan tidak berjalan dengan lancar sampai saat ini. Negara tersebut dilanda konflik berkepanjangan yang belum bisa terselesaikan, ditandai dengan gejolak kekacauan yang memicu gelombang


pengungsian besar-besaran, banyak warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan di tempat yang lebih aman, guna menghindari ancaman kekerasan (A. Putri, 2024). Ketegangan dan eskalasi kekerasan di Sudan dipicu oleh perbedaan pandangan politik serta konflik antar kelompok etnis dan agama. Perebutan penguasaan sumber daya alam memperumit situasi, menjadikan konflik semakin kompleks dari hari ke hari (Gunawan et al., 2024).

Konflik Sudan memasuki fase paling signifikan pada tahun 2019, ketika gelombang protes berujung pada penggulingan Presiden Omar al-Bashir, pemimpin yang telah memerintah secara otoriter selama tiga dekade sejak 1989. Kudeta militer pada April 2019 tidak hanya mengakhiri rezim al-Bashir, tetapi juga memunculkan pertanyaan kritis mengenai komitmen militer terhadap transisi demokratis apakah mereka sungguh-sungguh mendorong reformasi politik atau sekadar memperkuat cengkeraman kekuasaan mereka sendiri? gerakan protes masyarakat Sudan, yang awalnya dipicu oleh tuntutan perbaikan ekonomi dan tata kelola pemerintahan, justru berhadapan dengan kenyataan baru di mana junta militer mendominasi kekuasaan. Situasi ini melahirkan dinamika politik yang ambigu, mencerminkan ketegangan antara aspirasi demokratis rakyat Sudan dan kepentingan strategis elite militer (Wahiduddin, 2020). Akibatnya, transisi politik pasca-al-Bashir tidak berjalan lancar. Pada Oktober 2021, militer Sudan di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melakukan kudeta kedua, membubarkan pemerintahan transisi sipil-militer dan mengukuhkan dominasi militer dalam politik Sudan. Langkah ini memicu polarisasi tajam di kalangan masyarakat Sudan, termasuk di antara pendukung al-Bashir yang sebelumnya

menentang militer tetapi kini terjebak dalam konflik antara dua kekuatan bersenjata. Dialektika ini memperlihatkan bagaimana kudeta tidak hanya gagal menyelesaikan krisis legitimasi politik, tetapi justru memperdalam fragmentasi kekuasaan, di mana militer dan kelompok pro-demokrasi saling berseteru tanpa resolusi yang jelas (Huda, 2024).

Puncaknya pada April 2023, ketegangan meningkat menjadi konflik antara Angkatan Bersenjata Sudan (*Sudanese Armed Forces/SAF*) dan *Rapid Support Forces* (RSF), sebuah milisi paramiliter, dalam perebutan kekuasaan antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan Mohammed Hemedti Dagalo (Gregory, 2024). Hal tersebut juga di konfirmasi oleh Streitfeld menyebutkan "Eskalasi penguasaan konflik Sudan antara SAF dan RSF mengakibatkan serangan besar-besaran terhadap warga sipil dan objek sipil, termasuk penggunaan senjata berat di wilayah padat penduduk, termasuk persebaran daerah ibukota Khartoum." (Streitfeld Hall, 2024). Berikut gambaran pemetaan penguasaan daerah konflik di Sudan yang terjadi antara pihak yang bertikai di Sudan:

**Gambar 1.1 Situasi Pengusaan Daerah Sudan**



Sumber: *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International*

Keterangan:

- Warna merah muda dikendalikan *sudanese Armed Forces (SAF)*
- Warna hijau tua dikendalikan *Rapid Support Forces (RSF)*
- Warna kuning dikendalikan *SPLM-N (al-Hilu)*
- Warna coklat dikendalikan *SLM/A (al-Nur)*
- Warna biru muda dikendalikan *Pasukan perlindungan Darfur*

Dari gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa penguasaan yang dikendalikan oleh militer Sudan (SAF) menjadi pemegang kendali penuh atas seluruh wilayah sudan, namun yang perlu diperhatikan disini terkait penguasaan ibukota Khartoum yang menjadi pemerintahan pusat Sudan, dimana wilayah tersebut sama-sama dikendalikan oleh SAF dan RSF dalam merebut kekuasaan penuh atas kendali mereka. Dampak dari

ekskalasi penguasaan tersebut menyebabkan penduduk sipil kehilangan nyawa, harta, trauma, dan menghambat perkembangan individu (Tanjung et al., 2024).


Konsekuensinya, PBB telah mengambil langkah strategis dalam membentuk misi perdamaian di Sudan yakni, pertama UNAMID (*United Nations–African Union Mission in Darfur*) dibentuk sebagai misi gabungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Afrika (UA) dengan tujuan memelihara perdamaian di wilayah Darfur. Misi ini merupakan kelanjutan dan penguatan dari AMIS (*African Union Mission in Sudan*), yang sebelumnya diinisiasi oleh UA, namun misi tersebut dinilai memiliki keterbatasan dalam kapasitas operasional dan efektivitas mandat dalam meningkatkan perlindungan sipil, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan mendukung proses rekonsiliasi di tengah konflik berkepanjangan di Sudan (Salsabilla Sastra, 2023). Kedua, (*United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan*) (UNITAMS) dibentuk melalui resolusi 2524, disahkan oleh Dewan Keamanan PBB pada 3 Juni 2020 dan beroperasi hingga 3 Desember 2023. UNITAMS merupakan misi politik khusus yang bertujuan memberikan dukungan bagi negara Sudan selama periode transisi politik menuju pemerintahan demokratis. Berpusat di Khartoum, misi ini membantu melalui berbagai inisiatif di bidang politik, perdamaian, dan pembangunan secara komprehensif, serta mendukung implementasi tujuan yang tertuang dalam Deklarasi Konstitusi Agustus 2019 dan Rencana Nasional untuk perlindungan sipil (Wildani, 2024).

Meskipun berbagai upaya misi perdamaian telah dilakukan, konflik di Sudan terus berlanjut, memicu krisis kemanusiaan yang semakin parah. Berdasarkan data

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), korban jiwa telah mencapai lebih dari 50.000 orang, sementara 1,25 juta lainnya menghadapi ancaman kelaparan. Laporan terbaru mencatat setidaknya 15.000 kematian tambahan (Gavin, 2024).

Akibat dari eskalasi kekerasan di Sudan, telah memicu krisis pengungsian terbesar pada tahun 2023 hingga 2025, mengungkap dialektika kompleks antara intensitas konflik bersenjata dengan keterbatasan sistem perlindungan dan respons kemanusiaan global. Data terbaru dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menunjukkan sebanyak 6,1 juta orang mengungsi secara internal sementara 1,5 juta lainnya mencari perlindungan lintas batas negara, dengan total hampir 3 juta pengungsi terdistribusi di negara-negara tetangga seperti Mesir, Chad, dan Sudan Selatan. Proyeksi ini menunjukkan bahwa jika konflik berlanjut, kebutuhan kemanusiaan akan meningkat secara eksponensial, sementara sumber daya yang tersedia bahkan belum mampu menjawab kebutuhan paling dasar pengungsi saat ini, menggambarkan ketimpangan antara skala penderitaan dan kapasitas respons global (UNHCR, 2025). Berikut Gambaran situasi pengungsi Sudan yang dikonfirmasi oleh UNHCR:

**Gambar 1.2 Situasi Pengungsian Sudan 2023-2025**



Sumber: *UNHCR The Refugee Agency*

Berdasarkan data pada gambar 1.2 di atas, terlihat jelas bahwa sejak terjadinya konflik bersenjata terbesar di Sudan pada tahun 2023 hingga 2025, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pengungsian yang terjadi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan eskalasi pengungsian yang terus berlanjut, tetapi juga mengindikasikan kegagalan struktural dalam mekanisme perlindungan penduduk sipil oleh pihak-pihak yang terlibat, baik pemerintah maupun kelompok bersenjata.

Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang efektif untuk menjamin perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata. Dalam kerangka hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI), perlindungan terhadap kelompok sipil telah diatur secara komprehensif dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 beserta Protokol Tambahannya, yang menetapkan sejumlah ketentuan khusus mengenai hak dan perlindungan dasar bagi penduduk sipil selama situasi

konflik (Adwani, 2012). Salah satu instrumen norma yang konkret mengatur perlindungan penduduk sipil pada konteks konflik Sudan ialah Pasal 3 Konvensi Jenewa IV dan pasal 13 Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang perlindungan korban perang dalam konflik non-internasional merujuk pada konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara antara angkatan bersenjata negara dan kelompok bersenjata pemberontak atau kelompok bersenjata terorganisir lainnya (Lekatompessy et al., 2024).

Selanjutnya, dalam dinamika konflik Sudan, norma perlindungan sipil tersebut mengalami kontestasi yang kompleks. Salah satu laporan resmi dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa pelanggaran HAM paling serius di Sudan berkaitan dengan perbedaan interpretasi dan penerapan perlindungan sipil oleh berbagai aktor pasukan keamanan pemerintah, pasukan oposisi, milisi bersenjata yang berafiliasi dengan keduanya, serta komunitas etnis saingan. Perbedaan makna tersebut mencakup dalam perlindungan penduduk sipil yang ada di Sudan sipil (State, 2021). Hal tersebut mencerminkan resistensi terhadap intervensi internasional, yang memperkuat indikasi bahwa aktor negara memaknai norma secara selektif, sesuai dengan narasi politik dan konstruksi identitas yang mereka bangun. Dalam perspektif konstruktivisme kritis, tindakan ini menunjukkan adanya resistensi terhadap klaim universalitas norma. Akibatnya terjadi pada pelemahan efektivitas norma (Alter & Zürn, 2020).

Sementara itu terdapat narasi dari aktor negara yang setidaknya secara deklaratif menunjukkan dukungan terhadap upaya internasional dalam melindungi penduduk

sipil. Sebagai contoh, dalam sebuah pertemuan KTT Arab ke-34 di Baghdad, perwakilan Pemerintah Sudan Ibrahim Jaber menyampaikan “Komitmen untuk melaksanakan peta jalan yang telah disusun bersama PBB dan para mediator”. Peta jalan tersebut mencakup beberapa langkah penting, termasuk gencatan senjata, penarikan RSF dari wilayah dan kota yang mereka duduki, serta perlindungan terhadap penduduk sipil (Sudan Tribune, 2025). Dengan demikian, kontestasi yang ditunjukkan bukan semata bentuk penolakan terhadap intervensi eksternal, melainkan bagian dari kontestasi yang lebih dalam terhadap norma perlindungan sipil itu sendiri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai konflik di Sudan dalam kontestasi perlindungan penduduk sipil dan pertentangan antara kedua pihak yang berkonflik mengartikan perlindungan penduduk sipil, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Mengapa Norma Perlindungan Penduduk Sipil dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Mengalami resistensi dalam konflik bersenjata di Sudan oleh aktor-aktor utama seperti Sudan Armed Forces (SAF), Rapid Support Forces (RSF) dan Penduduk Sipil, sehingga menyebabkan lemahnya implementasi kerangka hukum humaniter Internasional?**

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Sebagai pembuktian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Sehingga dapat bermanfaat dan mampu menjawab permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Melakukan kajian terhadap kontestasi norma perlindungan dalam protokol tambahan II konvensi Jenewa oleh pihak yang terlibat dalam konflik Sudan yang terjadi sampai saat ini.
2. Untuk mengidentifikasi pemahaman teori Konstruktivisme Kritis dengan konsep kontestasi Norma yang sifatnya Proaktif dan Reaktif dalam konflik Sudan.
3. Untuk Menganalisis Resistensi Norma Perlindungan Penduduk Sipil melalui wacana narasi pihak yang terlibat dalam konflik Sudan.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi dalam fokus kajian hukum internasional dalam politik keamanan internasional dan hukum humaniter internasional, terutama di seluruh kawasan Afrika yang sampai saat ini masih rentan terjadinya konflik internal dan Eksternal. Dengan menggunakan teori konstruktivisme kritis diharapkan bisa

memberi wawasan baru dan menguraikan permasalahan yang terjadi adapun manfaat yang bisa didapat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemahaman teoritis terkait kontestasi Norma Perlindungan Penduduk Sipil Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa dalam Konflik Sudan.
- b. Memberikan manfaat untuk memahami perspektif baru studi konflik non- internasional, khususnya mengenai interaksi antara pendekatan norma lokal dan norma internasional
- c. Menawarkan perspektif alternatif terhadap analisis hukum humaniter yang biasanya bersifat legalistik, dengan menekankan pentingnya konstruksi sosial dalam pendekatan konstruktivisme kritis.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih kontekstual kepada para pemangku kepentingan, termasuk lembaga kemanusiaan dan pembuat kebijakan, mengenai hambatan implementasi norma perlindungan sipil di wilayah konflik, khususnya di Sudan.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi aktor internasional, seperti PBB dan Uni Afrika, dalam merumuskan strategi intervensi

dan mediasi yang lebih sensitif terhadap dinamika identitas dan kepentingan lokal.

- c. Membantu organisasi masyarakat sipil dalam merancang pendekatan dan perlindungan sipil yang tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum formal, tetapi juga memperhitungkan konstruksi sosial dan narasi lokal yang berkembang di tengah konflik.

### 3. Manfaat Akademis

- a. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan literatur studi hubungan internasional, khususnya pada isu kontestasi norma, resistensi aktor lokal, dan konflik bersenjata non-internasional.
- b. Memperkaya kajian hukum humaniter internasional dengan pendekatan interdisipliner, yaitu melalui integrasi perspektif hukum, sosiologi politik, dan konstruktivisme kritis.
- c. Menjadi referensi awal bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi bagaimana norma internasional dipertemukan, dinegosiasikan, atau ditolak dalam konteks konflik bersenjata.

## 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup analisis dibatasi hanya pada norma dalam Konvensi Jenewa IV pasal 3 dan Protokol Tambahan II pasal 13 yang

mengatur terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik non-internasional, tanpa mengulas lebih jauh instrumen hukum humaniter lainnya. Selain itu, ruang lingkup temporal penelitian pun hanya mencakup periode tertentu yang teridentifikasi pada tahun 2019 sampai sekarang dalam konflik Sudan, sehingga tidak menangkap keseluruhan dinamika yang berlangsung dari waktu ke waktu.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah penulisan skripsi secara keseluruhan, agar dapat menjadi hasil penelitian yang sistematis, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

**BAB I pendahuluan**, Bab ini menguraikan secara garis besar latar belakang negara Sudan dan konflik yang terjadi serta permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu resistensi oleh aktor-aktor yang terlibat dalam konflik terhadap norma perlindungan penduduk sipil. Penelitian ini memandang permasalahan tersebut dari sudut pandang kontestasi norma, khususnya bagaimana aktor bersenjata menolak, mengabaikan, atau menafsirkan ulang kewajiban mereka terhadap perlindungan sipil sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa. Selanjutnya, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan umum dalam memahami alur pembahasan skripsi ini.

**BAB II tinjauan pustaka**. Bab ini memaparkan teori konstruktivisme kritis dengan menggunakan konsep kontestasi proaktif dan reaktif serta

konstruksi identitas etnis sebagai lensa analisis utama. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kausalitas konflik yang terjadi di Sudan sebagai akibat dari kepentingan rivalitas kekuasaan, sebagai hasil dari konstruksi sosial atas identitas yang dibentuk, dinegosiasikan, dan dipolitisasi oleh aktor-aktor konflik. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan akar permasalahan secara lebih mendalam, tetapi juga menawarkan alternatif pemikiran kritis terhadap solusi normatif yang selama ini bersifat universalistik dan kurang sensitif terhadap dinamika konflik non-internasional.

**BAB III metodologi penelitian.** Bab ini memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis kualitatif di mana ada tiga tahapan yang disajikan penulis yakni: (1) metode penelitian menggunakan pendekatan *Discourse Tracing* yang disandingkan dengan analisis wacana kritis; (2) teknik pengumpulan data dengan pendekatan interpretatif; (3) dan teknik analisis data menggunakan pendekatan studi literatur.

**BAB IV analisis dan pembahasan,** menerangkan kerangka penelitian yang dibagi menjadi tiga subbagian analisis dan pembahasan yakni: (1) proses masuknya norma perlindungan penduduk sipil dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa di Sudan; (2) Mode kontestasi yang mana dalam mode kontestasi terdiri dari dua subab yaitu kontestasi proaktif dan Reaktif norma perlindungan penduduk sipil protokol tambahan II dalam konflik Sudan dan Penolakan Penduduk Sipil etnis Afrika terhadap Kekerasan RSF Berdasarkan Klaim Keunggulan Budaya Berbasis Etnis.

**BAB V Penutup.** Berisi kesimpulan dan saran, menjelaskan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

